



P E N E T A P A N

Nomor : 184/Pdt.P/2019/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

NUNUNG, umur, 41 tahun, Perempuan, Warna Negara Indonesia, Agama, Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kampung Baru Blok C, Rt 014/005 Kel.Pondok Pinang, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon sesuai dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Januari 2019 dibawah register Nomor : 184/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua pemohon bernama H. Abdullah Sani dengan Masenih telah melangsungkan perkawinan secara sah.
2. Bahwa pada perkawinan tersebut telah melahirkan 11 orang anak diantaranya bernama Kansa, Syahrul, Dedeh Kurniasih, Sumiati, Sugeng, Syamsuri, Cholilah, Eti Haryati, Nunung, Ade Bahyah, Neneng Nyai.
3. Bahwa ayah pemohon tersebut lahir pada tanggal 28 Desember 1932 yang berwarganegaraan Indonesia agama islam.
4. Bahwa ayah pemohon yang bernama H. Abdullah Sani telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2001 karena sakit.
5. Bahwa karena kelalaian pemohon dan keluarga tentang kematian ayah pemohon tersebut hingga saat ini, tidak pernah daftarkan pada kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil sehingga almarhum H.Abdullah Sani belum dibuatkan akte kematian.
6. Bahwa pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum H.Abdullah Sani untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut. Bahwa ayah pemohon berkewarganegaraan Indonesia.

Hal.1 dari 7 hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, karena terlambat melaporkan ke kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa permohonan dan selanjutnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 1 Juni 2001 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama H.Abdullah Sani karena sakit dan di kuburkan di tanah wakaf beringin di cilandak jakarta selatan.
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor suku dinas kependudukan dan pencatatan sipil jakarta Selatan di DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menertibkan akte kematian atas nama H.Abdullah Sani tersebut.
4. Membebaskan biaya kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon datang sendiri dan setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3174054102770005 tertanggal 31 Agustus 2012 atas nama Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3174061010770021 tertanggal 6 Desember 2011 atas nama Rahmat, Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : 3174064902820004 tertanggal 14 Juli 2012 atas nama Neneng Nyai dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), No : 4603.26008/281232133 atas nama Abdullah Sani, bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.785/38/XI/2000 tertanggal 10 Nopember 2000, bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.3174052201091800 tertanggal 30 Januari 2019, bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Pemakaman, tertanggal 14 Januari 2019 atas nama H.Abdullah Sani, bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Melapor Kematian (SKMK) tertanggal 14 Januari 2019, bukti P-5;

Hal.2 dari 7 hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Keterangan tertanggal 15 Januari 2019, bukti P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan tentang belum pernah membuat Akta Kematian, bukti P-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan tentang perkawinan orang tua dan tidak memiliki Akta Kelahiran/Surat lahir, bukti P-8;

Bukti-bukti surat yang berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, ternyata setelah dicocokkan seluruhnya sesuai aslinya kecuali bukti P-1 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : Yusup Sopian dan Nurhayati, dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yusup Sopian :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Abdullah Sani yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 Juni 2001;
- Bahwa istri dari Almarhum Abdullah Sani adalah Masenih yang telah meninggal juga setelah Almarhum;
- Bahwa sampai saat ini orang tua Pemohon yaitu Abdullah Sani belum memiliki Akta Kematian karena kelalaian karena ketidaktahuan keluarga Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah untuk membuat Akta Kematian tersebut adalah untuk mengurus surat-surat dari ayah Pemohon dan khususnya untuk mengurus surat Ahli Waris dari ayah Pemohon kepada anak-anaknya termasuk Pemohon sendiri maka diperlukan penetapan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa Pemohon beralamat/bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru Block C, Rt 014/005 Kel.Pondok Pinang, Jakarta Selatan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah mengurus Akta Kematian tersebut akan tetapi disarankan untuk kepengadilan untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan;
- Bahwa saksi yakin kalau tidak ada maksud tidak baik dari Pemohon sehubungan dengan permohonan Akta Kematian orang tua Pemohon tersebut dikarenakan tidak ada pihak yang berkeberatan dengan hal tersebut;

2. Saksi Nurhayati :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai saudara sepupu dari

Hal.3 dari 7 hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Abdullah Sani yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 1 Juni 2001;
- Bahwa istri dari Almarhum Abdullah Sani adalah Masenih yang telah meninggal juga setelah Almarhum;
- Bahwa sampai saat ini orang tua Pemohon yaitu Abdullah Sani belum memiliki Akta Kematian karena kelalaian karena ketidaktahuan keluarga Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah untuk membuat Akta Kematian tersebut adalah untuk mengurus surat-surat dari ayah Pemohon dan khususnya untuk mengurus surat Ahli Waris dari ayah Pemohon kepada anak-anaknya termasuk Pemohon sendiri maka diperlukan penetapan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa Pemohon beralamat/bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru Block C, Rt 014/005 Kel.Pondok Pinang, Jakarta Selatan;
- Bahwa Pemohon dan keluarga sudah mengurus Akta Kematian tersebut akan tetapi disarankan untuk ke pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan;
- Bahwa saksi yakin kalau tidak ada maksud tidak baik dari Pemohon sehubungan dengan permohonan Akta Kematian orang tua Pemohon tersebut dikarenakan tidak ada pihak yang berkeberatan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan Pemohon terhadap Akta Kematian orang tua Pemohon tersebut adalah karena sampai saat ini orang tua (ayah) Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2001 dan sampai saat ini belum memiliki Akta Kematian dan untuk mengurus surat-surat orang tua Pemohon khususnya dalam membuat Surat Ahli Waris dari Orang tua (ayah) Pemohon kepada anak-anaknya termasuk Pemohon maka diperlukan Akta Kematian orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal.4 dari 7 hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah membuat Akta Kematian orang tua (ayah) Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2001 yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti surat berupa foto copy bertanda P-1 s/d P-8 tersebut diatas seluruhnya telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya dan semua surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya kecuali bukti P-1 tidak bisa ditunjukkan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu Yusup Sopian dan Nurhayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 s/d P-8 dan dikuatkan dengan keterangan dari dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-3, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru Block C, Rt 014/005 Kel. Pondok Pinang, Jakarta Selatan;
- Bahwa sesuai dengan bukti surat yang diberi tanda P-2, P-4 s/d P-8, dan keterangan para saksi dan Pemohon sendiri bahwa orang tua (ayah) Pemohon yang bernama Abdullah Sani tidak memiliki Akta Kelahiran dan sejak meninggal dunia pada tahun 2001 hingga saat ini belum memiliki atau belum dibuatkan Akta Kematian sehingga baru kali ini pihak keluarga Pemohon mengurus permohonan Akta Kematian orang tua (ayah) Pemohon untuk mengurus surat-surat orang tua (ayah) Pemohon khususnya surat Ahli Waris dari orang tua Pemohon kepada anak-anaknya termasuk Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi bahwa Pemohon bermaksud membuat Akta Kematian orang tua (ayah) Pemohon karena belum memiliki Akta Kematian dan untuk mengurus surat-surat khususnya surat ahli waris dari orang tua Pemohon tersebut kepada anak-anaknya maka diperlukan Akta Kematian tersebut dan tidak ada niat buruk dan Pemohon pada pokoknya hanya untuk bisa melakukan tertib administrasi dan tidak ada pihak lain yang keberatan dan bermasalah dengan pembuatan Akta Kematian orang tua (ayah) Pemohon tersebut maka harus terlebih dahulu ada penetapan dari pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri

Hal.5 dari 7 hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya untuk itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mencatat tentang kematian orang tua (ayah) Pemohon yang bernama Abdullah Sani, yang meninggal di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2001 pada register yang sedang berjalan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta Selatan pada hari : Selasa, tanggal 26 Februari 2019, oleh kami : Djoko Indiarso,SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, yang dibantu Aprisno,SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Aprisno,SH.,MH.

Djoko Indiarso,SH.,MH.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Pencatatan | : Rp 30.000,- |

Hal.6 dari 7 hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp. 100.000,-
4. PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	: Rp. 5.000,-
5. ATK	: Rp. 75.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah Rp.221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 hal. Penetapan No.184/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)